



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 687/Pdt.P/2018/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Supirman bin Iyom Mahmudin**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kar yawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Nagrog RT.001 RW.004 No.23, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Pipih Hasanah bin Saroji**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Nagrog RT. 001 RW. 004 No. 23, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 687/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 17 September 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama: Ujang Nurpidin Hayat bin Saroji, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Darsa Sudarsono (Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I) dan H. Parta Saputra (Paman Pemohon II) dengan mas kawin berupa Perhiasan emas seberat 10 gram dibayar Tunai

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layak nya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

**A. Tertulis**

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Nomor 474.4/699844-2017/Disdukcapil tanggal 29 Oktober 2017 atas nama Supirman bin Iyom Mahmudin (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pipih Hasanah binti Saroji (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17-Pem/IX/2017 tanggal 02 September 2017 atas nama Pipih Hasanah binti Saroji (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Desa Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1507/AC/2017/PA-Cbn atas nama Supirman bin Iyom Mahmudin (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4.;

**B. Saksi-saksi**

1. Parta Saputra bin Nursin, agama islam, umur 60 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, alamat di Puri Nirwana RT 006 RW 016 Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai paman Pemohon I ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 ;



- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Ujang Nurpidin Hayat bin Saroji dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Darsa Sudarsono dan H. Parta Saputra dengan mas kawin berupa Perhiasan emas seberat 10 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda cerai hidup dan Janda cerai mati ;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan belum mempunyai orang anak ;

2. Darsa Sudarsono Bin Lyon Mahmudin, agama islam, umur 69 tahun, pendidikan S1, pekerjaan pensiun, alamat di Puri Nirwana RT 006 RW 016 Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, memberikan kete rangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Adik Kandung yang bernama Ujang Nurpidin Hayat bin Saroji dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Darsa Sudarsono dan H. Parta Saputra dengan mas kawin berupa Perhiasan emas seberat 10 gram, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda cerai hidup dan Janda cerai mati;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Parta Saputra bin Nursin dan Darsa sudarsono Bin iyon mahmudin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 17 September 2017 di wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Adik Kandung yang bernama Ujang Nurpidin Hayat bin Saroji dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Darsa Sudarsono dan H. Parta Saputra dengan mas kawin berupa Perhiasan emas seberat 10 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda cerai hidup dan Janda cerai mati ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan belum mempunyai orang anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 17 September 2017 di wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Supirman bin Iyom Mahmudin) dengan Pemohon II (Pipih Hasanah bin Saroji) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. serta Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Pupu Saripuddin. S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Pupu Saripuddin. S. Ag,**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 240.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 331.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)